

**PEWARISAN DAN PENASABAN ANAK ANGKAT (ADOPSI) DALAM
PANDANGAN ISLAM DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

FAISAL SUWANDI
NIM : 105261100518

05/09/2022

1 cap
Smk. Alumni

R/0003/AHS/22 ce
suw

p¹

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/2022 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 299 Menara Iqra Lt. IV Telp: (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Faisal Suwandi, NIM. 105 26 11005 18 yang berjudul **"Pewarisan dan Panasaban Anak Angkat (ADOPSI) dalam Pandangan Islam dan Undang-Undang di Indonesia."** telah diujikan pada hari Senin, 18 Sya'ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Sya'ban 1443 H.

Makassar,

26 Maret 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abbas, Lc., M.A.

Sekretaris : Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd.

Penguji :

1. Rapung, Lc., M.H.I.

2. Erfandi, Lc., M.A.

3. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd.

4. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amiran Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini

Nama : Faisal Suwandi

Nim : 105261100518

Tempat / Tanggal Lahir : Merauke, 07 Agustus 1996

Prodi / Konsentrasi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas / Program : Fakultas Agama Islam

Alamat : Jl. Sultan Alauddin, Asrama Ma'had Al-Bi

judul : Pewarisan Dan Penasaban Anak Angkar (ADOPSI) dalam
Pandangan Islam dan Undang-Undang di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang telah diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Sya'ban 1443 H
21 Maret 2022 M
Penyusun,



Faisal Suwandi
NIM: 105261100518

ABSTRAK

Faisal Suwandi, 105261100518 2022, *Pewarisan Dan Penasaban Anak Angkat (Adopsi) Dalam Pandangan Islam Dan Undang-Undang di Indonesia*. Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I: Muh. Ali Bakri. Pembimbing II: Ahmad Muntadzar

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yakni bertujuan untuk mengetahui hukum Pewarisan Dan Pensaban Anak Angkat (Adopsi) Dalam Pandangan Islam dan Undang-Undang Di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literatur (library search) dengan pendekatan kuantitatif. sumber data yang didapat dari penelitian ini bersumber dari al-qur'an, hadis, buku-buku, dan jurnal yang relevan dengan pembahasan yang diangkat oleh peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap anak yang dilahirkan dari hubungan suami istri dalam ikatan pernikahan yang sah. Maka anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua baik ayah maupun ibunya sehingga ia menerima hak sebagai anak yang sah yakni mendapat nasab dan harta warisan dari keluarganya. Sedangkan, anak yang dilahirkan dari hubungan di luar ikatan yang sah maka ia hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dalam syariat menyatakan bahwa yang mendapatkan harta waris adalah mereka yang memiliki hubungan nasab dan hubungan akibat pernikahan saja. Sedangkan, diluar ikatan sebagaimana yang maksud maka mereka mendapat kewarisan dengan cara memberikan wasiat dan dilaksanakan ketika si pewaris meninggal dunia.

Kata kunci : Anak, Nasab, Warisan

v

5. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Masse M.Ag selaku rektor dan segenap birokrasi institute yang telah menyediakan fasilitas dan kemudahan berupa instrument-instrument Unismuh, dimana penulis menimba ilmu.
6. Syaikh Dr.(HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya atas semua bantuan dan kerjasamanya.
7. Drs. Amira Mawardi, S.Ag., M.Si., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, para wakil dekan, staf pengajar dan seluruh karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di program studi di pendidikan di Ahwal Syakhshiyah Unismuh Makassar
8. H. Lukman Abd Shamad, Lc. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya atas semua bantuan dan kerjasamanya.
9. Hasan bin Juhanis Lc., MS selaku ketua Program Studi S1 Ahwal Syakhshiyah bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Ahwal Syakhshiyah Unismuh Makassar.
10. Dr. Muh. Ali Bakri S.sos., M.pd selaku Pembimbing I dan Ahmad Muntadzar Lc., S.H., M.Ag selaku pembimbing II atas segala bimbingan dan perhatiannya di sela-sela kesibukannya serta memberikan masukan dan arahan-arahan yang bermanfaat bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Dosen serta Staf Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bantuan, bimbingan, pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi penulis selama mengikuti pembelajaran.

12. Para dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bimbingan dan ilmu yang diajarkan kepada penulis selama di bangku perkuliahan, semoga menjadi amal jariyah yang diterima Allah Swt.

13. Semua pihak yang berkontribusi dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Swt. dengan sebaik-baik balasan.

Makassar, 21 Sya'ban 1443 H
24 Maret 2022 M

Faisal Suwandi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi)	8
1. Definisi Anak	8
2. Definisi Pengangkatan Anak (Adopsi)	9
3. Sejarah Pengangkatan Anak (Adopsi)	10
4. Tujuan Pengangkatan Anak	13
5. Syarat Pengangkatan Anak	14
6. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat	18
B. Tinjauan Umum Tentang Waris	19
1. Pengertian Waris Dalam Prespektif Islam	19
2. Landasan Hukum Waris	22
3. Sejarah Kewarisan Dalam Islam	25
a) Hukum Kewarisan Sebelum Islam	25
b) Hukum Kewarisan Sesudah Islam	27

4. Sejarah Kewarisan Di Indonesia.....	29
a) Masa Kerajaan.....	29
b) Masa Penjajahan Belanda.....	30
c) Masa Kedaulatan Indonesia.....	31
5. Rukun Mawaris.....	34
6. Ahli Waris.....	34
7. Penghalang Harta Waris.....	35
8. Pengertian Waris Menurut Prespektif Undang-Undang.....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Nasab.....	43
1. Pengertian Nasab.....	43
2. Hukum Penasaban.....	44
3. Sebab-Sebab Penasaban.....	45
4. Dampak Penasaban.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Pewarisan Dan Penasaban Anak Angkat (Adopsi).....	50
1. Pengangkatan Anak (Adopsi).....	50
2. Pewarisan.....	53
3. Penasaban Anak.....	57
B. Pandangan Undang-Undang Di Negara Republik Indonesia Terhadap Pewarisan Dan Penasaban Anak.....	60
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan yang mengikat antara laki-laki dan perempuan bertujuan untuk hidup kekal bersama yang sah dimata hukum disebut dengan pernikahan.¹ Dalam penjabaran secara Syar'i, pernikahan adalah akad ijab dan kabul yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi satu ikatan yang menyebabkan keduanya menjadi sepasang suami dan istri sah baik dalam ketentuan dan syarat yang berlaku didalam Syariat Islam. Hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud beliau berkata bahwa Nabi Saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ²

Artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah memiliki kemampuan hendaknya ia menikah, karena sungguh yang demikian itu lebih menundukan pandangan, serta lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya ia menahan diri dengan puasa karena hal itu dapat menjadi perisai bagi dirinya.”

¹R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1974), h.14

²Abu Utsman Sa'id bin Manshur bin Syu'bah Al-Khurasani Al-Jauzajani, *Sunan Sa'id Bin Manshur Vol 2* (Cet. 1, Al-Hind: Ad-Daara Al-Salafiyyah, 1982), h.163

Pernikahan yang sah baik secara Hukum Islam dan Hukum Negara yakni yang diselenggarakan secara legal, bukan saja untuk menyelamatkan seseorang dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan negara akan tetapi tujuannya adalah membentuk satuan kecil dari masyarakat yaitu keluarga. Setiap pasangan suami istri yang telah menikah pasti sangat menginginkan bisa segera diberikan seorang anak. Secara alamiah berfungsi untuk melestarikan eksistensi umat manusia di muka bumi ini. Di samping itu kehadiran seorang anak menambah kegembiraan di tengah keluarga. Bahkan pada masa senja, sang anak menjadi tumpuan harapan.³

Anak adalah amanah dan anugerah dari Allah Swt. yang harus dijaga dengan baik. Karena di dalam dirinya melekat Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak paten yang dimiliki setiap manusia dan tidak bisa diganggu oleh orang lain. Dalam tinjauan kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan ujung tombak suatu bangsa, anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari perlakuan diskriminasi. Karena anak adalah generasi penerus bangsa setelahnya.⁴

Demi tercapainya keluarga bahagia dengan hadirnya seorang anak, banyak pasangan yang melakukan upaya untuk memiliki anak dan menjadi ahli waris dalam sebuah keluarga, salah satunya adalah adopsi.⁵

³Fuaddudin Tm, M. Ed, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender, 199), h.5

⁴Tim Legality, *Undang-Undang Perlindungan Anak Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002*, h.46

⁵Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", Pendidikan Agama Islam, 2 (2016), 191

Pengangkatan anak (adopsi) dilakukan sebagian orang untuk melanjutkan dan meneruskan garis keturunan sebuah keluarga yang belum memiliki keturunan, karena dalam kepercayaan masyarakat mengadopsi anak dapat menjadi pancingan untuk mendapatkan anak.⁶

Dalam tradisi masyarakat Jahiliyah, pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang lazim dilakukan. Lebih dari itu, status anak angkat disamakan kedudukannya dengan anak kandungnya sendiri. Caranya seseorang mengambil anak laki-laki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan ke dalam keluarga bapak angkatnya. Karena status hukumnya sama dengan anak kandung, maka terjadi hubungan saling mewarisi jika salah satu dari mereka meninggal dunia.⁷

Penerapan dalam pengangkat anak bukan masalah baru yang ada dalam Islam. Sebelum agama Islam tersebar secara, penerapan semacam ini pernah dilakukan oleh Nabi Saw beliau pernah mengangkat Zaid bin Haritsah. Kejadian ini terjadi sebelum turunnya wahyu. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh pada jaman *Jahiliyyah* banyak penyimpang yang diterjadi pada saat itu.

Kemudian Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Ahzab/33: 4.

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

Terjemahan :

⁶Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, (surabaya: lastbang yustitia, 2011), h.155

⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, Edisi Revisi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.14

“Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).”⁸

Namun, ada oknum yang melakukan perdagangan dengan modus menawarkan jasa adopsi anak melalui akun media sosial. Sebagaimana yang dilansir oleh *kompas.com* terkait kasus seorang yang menawarkan jasa adopsi anak sebagai solusi masalah keluarga. Kemudian anak tersebut ditukar dengan sejumlah uang tanpa melalui perantara Dinas Sosial setempat (ilegal).⁹

Kisah bayi bernama Joenging, 1,6 tahun, dari Korea Selatan mendadak viral karena mendapat penyiksaan dari orang tua angkatnya hingga menyebabkannya meninggal dunia. Kekerasan yang dialaminya sangat tragis karena organ dalam tubuhnya rusak parah dan mengalami beberapa patah tulang.¹⁰

Belajar dari kasus Joenging, hal serupa pernah terjadi oleh seorang anak perempuan di Bali bernama Angeline, 8 tahun, yang dinyatakan hilang pada tanggal 16 mei 2015 dan ditemukan pada 10 juni 2015 dalam keadaan tidak bernyawa, terkubur sedalam setengah meter di depan halaman rumah Margareth orang tua angkatnya, berpakaian lengkap dan sebuah boneka dengan posisi tubuh terlilit selimut dan tali.¹¹

⁸Departemen Agama RI, *Al Qura'an Terjemah As-Salaam* (Depok: Al Huda.2015), h.419

⁹Achmad Faizal, “Pengadopsian Ilegal 2 Bayi Di Surabaya Diburu Polisi” <https://regional.kompas.com/read/2018/10/12/14351281/pengadopsi-ilegal-2-bayi-di-surabaya-diburu-polisi?page=all> (Diakses pada jumat 11 maret 2022, pukul 08.09 wita)

¹⁰Yuniati Rohma, “5 Fakta kasus Joengin, Bayi yang Meninggal Dianiaya Orang Tua Angkat” <https://id.theasianparent.com/fakta-kasus-joengin> (Diakses pada sabtu 12 maret 2022, pukul 18.02 wita)

¹¹Putri Adityowati, “Kasus Angeli, Kronologi dari Hilang hingga Meninggal” <https://nasional.tempo.co/read/673848/kasus-angeline-kronologi-dari-hilang-hingga-meninggal> (Diakses pada sabtu 12 maret 2022, pukul 18.02 wita)

Selain kekerasan, penyimpangan yang terjadi saat ini. Beberapa orang angkat memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya sehingga anak angkat ini memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua angkatnya.

Berdasarkan pemaparan singkat tentang beberapa masalah yang terjadi seperti yang telah disebutkan di atas peneliti berniat untuk mendalami dan melihat lebih jauh pandangan Islam tentang pengangkatan anak yang baik dan benar sesuai dengan isi tuntunan dalam alquran dan sunah Nabi Saw serta pandang undang-undang yang berkaitan dengan masalah tersebut peneliti mengambil judul Pewarisan Dan Penasaban Anak Angkat (Adopsi) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Sistem Undang-Undang Di Indonesia.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Islam tentang pewarisan dan penasaban anak angkat (adopsi)?
2. Bagaimana pandangan hukum positif dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dalam sistem pewarisan dan penasaban anak angkat (adopsi) ?

B. Tujuan

Pencapaian yang diinginkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan syariat Islam tentang pewarisan dan penasaban anak angkat (adopsi);
2. Untuk memahami hukum positif sistem perundang-undangan di Indonesia dalam sistem pewarisan dan penasaban anak angkat (adopsi).

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diperkirakan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan tentang pewarisan dan penasaban anak angkat (Adopsi) dalam tinjauan hukum Islam dan sistem perundangan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di sekitar masyarakat terkait perwarisan dan penasaban anak adopsi.

D. Metodologi Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literatur (*library search*) merupakan penelitian yang sumber dan informasinya diperoleh dengan menelaah berbagai buku, karya tulis dan jurnal ilmiah serta dari media cetak lainnya ataupun dari media digital seperti *blog* dan lainnya yang masih memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti oleh peneliti.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan teologi normatif (hukum Islam) dan teologi yudis normatif (hukum positif). Teologi normatif merupakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah dengan berpegang teguh pada kaidah-kaidah yang telah ada dalam hal ini adalah syariat atau hukum Islam. Sedangkan teologi yudis

normatif adalah pendekatan yang di dalamnya terdapat Norma atau kaidah yang dilihat dari aturan perundangan-undangan dan berlaku serta penerapannya.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan peneliti terbagi menjadi dua jenis yakni:

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi saw, buku-buku, sumber bacaan dari media massa maupun yang bersumber dari bacaan yang lainnya seperti kitab fikih kontemporer, undang-undang yang relevan membahas mengenai tentang anak angkat (adopsi) dan harta warisan.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang digunakan oleh peneliti yang diperoleh dari kajian literatur, buku-buku bacaan, artikel, jurnal hukum dan dari berbagai penelitian para peneliti terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kajian literatur (*library seacrh*) dengan menggali data-data dan informasi terkait masalah yang sedang diteliti oleh peneliti dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Ketika menganalisis data yang telah dikumpulkan, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis data kuantitatif, bertujuan untuk mengurai dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh sehingga lebih mudah dipahami dan simpulkan. Proses analisi data atau pengolahan data, dimulai dengan identifikasi data atau menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi)

1. Definisi Anak

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) menunjukkan arti kata anak sebagai garis keturunan.¹² Sedangkan dalam kamus arab *waladun* adalah sebuah kata mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah Swt yang berkembang menjadi hamba Allah yang bertakwa.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi seorang anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴

Seseorang yang belum melewati masa puber masih dikatakan sebagai seorang anak-anak. Masa pubertas adalah masa peralihan seorang anak menuju kedewasaan yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya seorang anak baik secara fisik maupun kejiwaannya. Anak merupakan makhluk hidup yang dihasilkan dari hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang dalam pertumbuhan dan perkembangannya membutuhkan sebuah tempat atau wadah yang disebut keluarga.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.56

¹³Zaeni Asyhadie, Dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia* (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2020), h.258

¹⁴Tim legality, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, cet. 1 (legality.2021), h.71

2. Definisi Pengangkatan Anak (Adopsi)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri melalui catatan sipil.¹⁵ Secara bahasa pengangkat anak atau adopsi berasal bahasa Arab yaitu (ثَنِيّ ثَنِيًى) yang berarti mengangkat anak¹⁶.

Adopsi atau pengangkatan anak merupakan perpindahan kewajiban dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dengan maksud dan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Praktik adopsi semacam ini pernah terjadi pada masa jahiliyyah kemudian syariat mengharamkan hal yang demikian karena melanggar syariat yang berlaku.¹⁷

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, dengan demikian antara orang yang mengambil anak yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.¹⁸

Anak angkat adalah anak yang diurus kehidupan sehari-hari, biaya sekolah, dan lainnya yang tanggungjawabnya dialihkan dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkat atas perintah pengadilan.¹⁹ Dari beberapa pengertian di atas dijelaskan bahwa anak angkat adalah seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang diangkat dari suatu keluarga yang kemudian diasuh, dibesarkan, diberikan pendidikan, dan kasih

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h.13

¹⁶Mamhmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h.73

¹⁷H. Zaeni Asyhadie, Dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, h.261.

¹⁸Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, h.38

¹⁹Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 90

sayang sebagaimana anak kandungnya sendiri dengan tidak memutuskan hubungan kekerabatan dengan orang tua kandungnya.

Sedangkan mengangkat seorang anak laki-laki atau perempuan yang kemudian diasuh dan disayangi sebagai anak kandungnya sendiri dengan niat untuk memutuskan hubungannya dengan orang tua kandungnya merupakan suatu pelanggaran karena menyimpang dari tujuan dari pengangkatan anak itu sendiri.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memuat tentang masalah yang berkaitan dengan anak angkat (adopsi), hanya lembaga pengangkatan anak itu di atur dalam staatsblad 1917 No. 129 yang pada pokoknya di dalam peraturan tersebut ditetapkan, pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau belum pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi hanya anak laki-laki saja yang bisa diangkat. Akan tetapi sekarang ini, menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan boleh di adopsi oleh seorang ibu yang belum mempunyai anak perempuan. Hubungan anak yang telah diangkat dengan orang tua kandungnya terputus, anak tersebut mewarisi kepada orang tua angkatnya.²⁰

3. Sejarah Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan ritual atau kebiasaan yang sering dilakukan orang-orang terdahulu pada masa *jahiliyyah*. Pada saat itu banyak sekali penyimpangan yang terjadi karena peristiwa itu terjadi sebelum turunya wahyu kepada

²⁰Soedaryono soimin, *Hukum Orang dan Keluarga prespektif Hukum perdata barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h.35

Nabi Muhammad Saw. Pada masa itu orang-orang melakukan pengangkatan kepada anak yang orang tuanya menjadi korban dalam peperangan atau sudah tidak memiliki orangtua sejak masih balita (yatim piatu).

Saat orang-orang *jahiliyyah* ingin mengangkat seorang anak pada saat itu mereka menasabkan anak tersebut kepada dirinya sehingga menjadi fulan bin fulan dan tidak mengikuti nasab ayah kandungnya. Jadi seolah-olah anak yang baru diangkatnya sudah menjadi seperti anak kandungnya sendiri serta mereka mewarisi harta warisan orangtua angkatnya.

Kejadian serupa pun praktikan oleh Rasulullah Saw ketika beliau mengadopsi Zaid ibn Haritsah sebagai anak angkatnya sebelum diutus menjadi seorang Nabi. Sebelumnya Zaid bin haritsah merupakan seorang hamba *sahaya* pertama yang dimiliki Rasul saw kemudian dimerdekakan dan masuk Islam. Karena Zaid telah menjadi anak angkat Nabi sehingga beliau menasabkan nama beliau padanya menjadi Zaid ibn Muhammad. Maka turunlah wahyu kepada Nabi Saw untuk menjelaskan peristiwa ini. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Ahzab/33: 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ الَّتِيْ يُّظْهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِعَٰبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا عَٰبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahnya:

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian

itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah; dan jika kamu tidak mengetahui bapa mereka, maka (panggilah sebagai) saudara-saudaramu segala dan juga maula-maula. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”²¹

Penggalan dalil di atas adalah teguran dari Allah Swt ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw pada saat itu. Sehingga Nabi pun memanggilnya dengan nasab ayah kandungnya dan tidak memanggilnya dengan nasab ibn Muhammad.

Berkata Abdullah ibn Umar ra:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ {ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} ²²

Artinya:

“Sungguh, Zaid bin Haritsah adalah seorang budak dari Rasulullah saw. Kami hanya memanggil mereka dengan nama Zaid bin Muhammad, sampai Al-Qur'an diturunkan (yang artinya) memanggil mereka (anak angkat) dengan (menggunakan) nama ayah mereka, yang lebih benar di sisi Allah.”

Dari Abu Bakrah dia berkata: “kedua indera pendengarku mendengar dan hatiku menghafal Nabi Muhammad Saw bersabda”:

أَبِي بَكْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَذْنَايَ وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ادْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ²³

²¹Departemen Agama Ri, *Al Qura'an Terjemah As-Salaam*, h.419

²²Al-Muhallabu Ibn Ahmad bin Abii Shufrata Asfidi bin Abdilllah Al-Asadiyya Al-Andalusii Al-Mariyyu. *Al-Mukhtashoru Al-Nashihu Fii Tahziibi Al-Kitabi Al-Jami' As-Shahih Vol. 4* (Al-Riyadh: Daarul-Tauhid,2009), h.301

²³Abu Dawud Sulaiman bin Dawud bin Al-Jarud Al-Tayalasi Al-Bashri, *Musnad Abi Dawud Al-Tayalisi Vol. 1* (Cet. 1; Mesir: Daar Hija, 1999), H. 163

Artinya:

“Barang siapa menjadikan nasab selain dari bapaknya (kandung), maka surga haram baginya.”

Dalam agama Islam pengangkatan anak sebenarnya tidak dilarang dan boleh saja dilakukan, hanya saja mereka yang akan menjadi orang tua angkat dari anak tersebut harus memahami dengan baik batasan-batasan yang telah ditentukan seperti tidak dibolehkan menasabkan dirinya pada anak angkat tersebut dan memutus hubungan kekerabatan dengan orang tua kandungnya.

4. Tujuan Pengangkatan Anak

Setiap keluarga mempunyai alasan yang beragam tentang tujuan dan alasan mengadopsi anak, berikut adalah hal-hal yang sering dijadikan alasan sebuah keluarga untuk mengadopsi anak²⁴:

- a. Untuk mempertahankan garis keturunan/marga;
- b. Keinginan memiliki anak;
- c. Keinginan memiliki sahabat bagi dirinya sendiri atau anaknya;
- d. Kemauan buat menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan;
- e. Adanya ketentuan aturan yang menaruh peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak;
- f. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagian keluarga;

²⁴H. Zaeni Asyhadie, Dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, h.269-270

- g. Timbul rasa iba terhadap seorang anak terlantar.
- h. Membantu mengurangi beban orang lain dengan cara mengangkat anaknya sebagai anak angkat;
- i. Adanya kepercayaan dengan mengangkat anak sehingga dipermudah untuk memiliki keturunan.

5. Syarat Pengangkatan Anak

Persyaratan adopsi berdasarkan peraturan pemerintah digital. 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengangkatan Anak serta Peraturan Menteri Sosial No. 110 / HUK / 2009 tentang kondisi adopsi.²⁵

Berdasarkan peraturan pemerintah, Pasal 12 peraturan pemerintah digital. 54 tahun 2007 tentang penyelenggaraan dan pengangkatan anak, bahwa dalam pengangkatan anak harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Syarat anak yang diangkat²⁶:
 - 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - 2) Merupakan anak yang terlantar atau diterlantarkan;
 - 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - 4) Memerlukan perlindungan khusus.
2. Batasan umur anak sebagaimana yang tertulis dalam ayat (1) huruf a, meliputi²⁷:

²⁵ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga dan Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta; Rajawali Pers, 2016), h.177

²⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga dan Harta-Harta Benda Perkawinan dalam perkawinan*, h.178

²⁷ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga dan Harta-Harta Benda*, h.179

- 1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - 2) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - 3) Anak antara berusia 12 (tahun) sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
3. Syarat dan ketentuan orang tua angkat diatur dalam pasal 13 Peraturan pemerintah No. 54 tahun 2007, yaitu sebagai berikut:
- 1) Sehat jasmani dan rohani;
 - 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - 3) Beragama sama dengan calon anak angkat;
 - 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - 5) Berstatus menikah paling singkat adalah 5 (lima) tahun;
 - 6) Tidak merupakan pasangan sejenis;
 - 7) Tidak atau belum mempunyai anak;
 - 8) Mampu dalam keadaan ekonomi dan sosial;
 - 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
 - 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;

12) Telah mengasuh calon anak angkat paling sedikit 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan

13) Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

4. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Syarat Pengangkatan Anak, maka kebutuhan materil anak yang akan diangkat untuk diangkat meliputi:²⁸

- 1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Merupakan anak terlantar atau ditinggalkan;
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- 4) Memerlukan perlindungan khusus.

5. Adapun syarat untuk orang tua angkat adalah sebagai berikut:

- 1) Sehat jasmani dan rohani;
- 2) Usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 55 tahun (lima puluh lima) tahun;
- 3) Memiliki keyakinan yang sama dengan calon anak angkat;
- 4) Memiliki kepribadian yang baik dan tidak pernah terkena kasus kriminal;
- 5) Usia pernikahan minimal 5 (lima) tahun;
- 6) Tidak mempunyai penyimpangan seksual;
- 7) Belum memiliki keturunan atau hanya mempunyai seorang anak;
- 8) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;

²⁸Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga dan Harta benda*, h.181

- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orangtua atau wali anak;
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja Sosial setempat;
- 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- 13) Mendapat perizinan dari Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Syarat tentang pengangkatan anak dalam staasblad 1917 No. 129 pasal 8 disebutkan ada 4 (empat) syarat, yaitu sebagai berikut²⁹:

1. Persetujuan dari orang yang mengangkat anak;
2. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tua angkatnya, maka diperlukan izin dari orang tua itu, apabila bapaknya sudah wafat dan ibunya telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*) selaku pengawas wali. Apabila anak yang akan diangkat itu adalah lahir diluar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya, yang mengakuinya sebagai anak dan jika anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari dari walinya serta dari Balai Harta Peninggalan.

²⁹Soedaryono Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga prespektif Hukum perdata barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, h. 35-36

3. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlu pula surat persetujuan dari anak itu sendiri.

4. Apabila anak yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

6. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat

Anak adalah anugerah dari Allah yang harus dijaga dengan baik, di dalam dirinya terdapat hak yang harus dilindungi dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Hak-hak yang melekat dalam dirinya perlu dihormati dan didukung oleh orang tua angkatnya dan masyarakat. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Anak tersebut berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Anak tersebut berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dalam meningkatkan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

³⁰H. Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)* cet.1 (Depok; Rajawali pers, 2020), h.286-287

c. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya;

d. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan;

1) Diskriminasi;

2) Eksploitasi;

3) Penelantaran

4) Kekejaman, penganiayaan dan kekerasan;

5) Ketidakadilan;

e. Diantara kewajiban yang hendak dilaksanakan oleh seorang anak adalah sebagai berikut:

1) Menghormati orang tua, wali dan guru;

2) Mencintai keluarga, masyarakat, guru dan teman;

3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara;

4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;

5) Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

B. Tinjauan Umum Tentang Waris

1. Pengertian Waris Dalam Perspektif Islam

Warisan berasal dari kata arab *waratsa* – *yaritsu* – *miiraatsan* yang berarti pemindahan sesuatu dari satu orang ke orang lain. Untuk warisan atau *miirats*.

Sedangkan dalam fiqih Islam, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang

pembagian harta warisan (*tirkah*) orang yang meninggal kepada yang berhak menerima harta sesuai dengan syarat dan ketentuan Islam. Ilmu mawarits atau yang biasa dikenal dengan ilmu faraidh merupakan salah satu cabang ilmu fiqih yang mempelajari tentang pembagian harta warisan. Beberapa definisi yang terkait dengan makna hukum waris yang terdapat dalam suci al-quran. Allah Swt berfirman dalam QS. Maryam/19: 6.

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

Terjemahnya:

“Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga ya’kub; dan jadikanlah dia, ya tuhanku, seorang yang di Ridhoi.”³¹

Allah Swt berfirman dalam QS Al-Naml/27: 16

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مِنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

Terjemahan:

“Dan sulaiman telah mewarisi daud, dan dia (sulaiman) berkata, “wahai manusia! Kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, ini benar-benar karunia yang nyata.”³²

Allah Swt berfirman dalam QS Al-zumar/39: 74.

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوهُ مِنَ الْخَيْرَاتِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

Terjemahnya:

“Dan mereka berkata, “segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami sedang

³¹Departemen Agama RI, *Al Qura'an Terjemah As-Salaam*, h.306

³²Departemen Agama RI, *Al Qura'an Terjemah As-Salaam*, h.379

(diperkanankan) menempati surga dimana saja yang kami kehendaki. "maka (surga itulah) sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang beramal."³³

Definisi Ilmiah Mawarits dibakukan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 Buku II mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan (*tirkah*) para ahli waris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa jumlahnya.³⁴

Hukum waris merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur nasib harta peninggalan seseorang pewaris sesudah kematiannya dunia.³⁵ Hukum waris juga dikenal sebagai hukum sistematis dalam pengalihan harta yang ditinggalkan oleh pemilik (ahli waris) kepada ahli warisnya.³⁶ Warisan (*tirkah*) adalah harta kekayaan kepunyaan orang yang ditinggalkan seseorang karena sebab kematian, dengan tidak membedakan antara benda yang bergerak dan barang yang tidak bergerak.³⁷

Dalam kitab Undang-undang KHI pasal 171 (a) adalah sebagai berikut³⁸:

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan peninggalan harta (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli dan berapa bagiannya masing-masing. Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah ketentuan hukum mengenai harta benda

³³Departemen Agama RI, *Al Qura'an Terjemah As-Salaam*, h.467

³⁴Muhammad Lutfi Hakim, Edt. Khamim, *Fiqh Mawaris I* (Cet. 1; Pontianak: Ikapi, 2020), h.

³⁵R. Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), h.164

³⁶Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), h.3

³⁷Abdoerrahman, *Al Quran Dan Ilmu Hukum* (Djakarta : Bulan Bintang, 1970), h.104

³⁸Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018, h.89

seseorang (pewaris) yang ditinggalkan setelah kematian, yang kemudian diberikan kepada orang yang diberikan kepada orang setelahnya, yaitu ahli waris.

2. Landasan Hukum Warisan

Landasan hukum yang mengatur perihal harta warisan bersumber dari kitab suci dan hadis Nabi Saw. serta undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Nisa/4:11-12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah sepedua dari harta yang di tinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka (istri-istrimu) tidak mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang di tinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat mereka yang buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak maka kamu memperoleh seperlapan dari harta yang di tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat (dan atau setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuat atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris)."³⁹

³⁹Departemen Agama RI, *Al Qura'an Terjemah As-Salaam*, h. 80

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Dan bagian (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang di tinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang di tinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperlapan dari harta yang kamu ditinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang buatnya atau (setelah dibayarnya) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui, Maha Penyayang.”⁴⁰

Allah swt berfirman dalam QS Al-Nisa/4:176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثَيَيْنِ بَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al Qura'an Terjemah As-Salaam*, h. 79

saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴¹

Dari Abdillah bin Mas'ud dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:

تَعْلَمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ، وَتَعْلَمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ، وَتَعْلَمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا
النَّاسَ؛ فَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتُظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ
يُقْصِلُ بَيْنَهُمَا⁴²

Artinya:

“Pelajari Al-Qur'an dan ajarkan kepada orang lain dan pelajari fara'idh (ilmu warisan) dan ajarkan kepada orang lain, karena saya seorang pria yang akan mati suatu hari nanti, memang ilmu suatu saat akan naik (kalah). Hampir dua orang berdebat tentang pembagian warisan, tidak ada yang bisa memberi mereka fatwa.”

Nabi Saw sangat perhatian tentang masalah pembagian harta warisan. Karena banyak yang menyebabkan akibat pembagian harta warisan yang dirasa tidak adil sehingga memancing banyak pertikaian. Maka dari itu Allah Swt mengutus Nabi-Nya ditengah masyarakat agar menjadi Rahmat pada saat itu.

Allah Swt berfirman dalam QS Al-Anbiya/21:107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahan:

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qura'an Terjemah As-Salaam*, h.79.

⁴²Abu Sa'id Al-Hisyam Bin Sariij Bin Mua'qola Al-Syasyii Al-Binkasyi, *Al-Musnad Lil Syaasyii Vol. 2* (Cet. 1; Al-Madinatu Al-Munawwarah: Maktabah Al-U'lum Wa Al-Hakim, 1989), H. 269

“Dan kami hanya mengutus kamu (Muhammad) sebagai rahmat bagi seluruh dunia.”⁴³

Dari Ibnu Abbas ra dari Nabi Saw beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْجِفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ⁴⁴

Artinya:

“Berikan fara'idh (warisan yang diketahui) kepada penggugat yang sah, kemudian sisanya kepada ahli waris laki-laki terdekat (garis keturunan).”

Dua landasan hukum dari Al-Qur'an dan hadis menjelaskan bahwa dalam harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris harus diberikan kepada yang berhak. Yang paling dekat dengan ahli waris adalah mereka yang berhak diberikan terlebih dahulu.

3. Sejarah Kewarisan Dalam Islam

Dalam peradaban Islam dalam kewarisan memiliki dua fase yaitu sebelum muncul dan tersebarnya agama Islam (*masa jahiliyah*) ke segala penjuru dan fase setelah kemunculan agama Islam:

a. Hukum Kewarisan Sebelum Islam

Gambaran hukum kewarisan yang terjadi sebelum keislaman adalah tolak ukurnya kebiasaan masyarakat jahiliyah pada jaman dahulu. Masyarakat jahiliyah pada jaman itu bertindak berdasarkan tingkat kekuatan fisik dan kemahiran dalam penggunaan senjata di masa perang, dan itu milik laki-laki saja, ditambah perawakan

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qura'an Terjemah As-Salaam*, h.332

⁴⁴ Abu Muhammad Abdilllah bin Ali bin Al-Zarudi An-Nisaburi Al-Mujawar Bimakah, *Al-Munataqo Minal Sunan Al-Musnadah Vol.1* (Beirut: Muassasatu Al-Kitab Tsaqofiiyah, 1988), h. 240

besar dari bangsa-bangsa besar, usia dan kemampuan untuk mahir menggunakan senjata telah menjadi salah satu keuntungan dalam kelompok-kelompok pada masa itu. Sistem seperti itu sangat berpengaruh terhadap warisan sehingga pada saat itu banyak anak-anak, laki-laki dan perempuan, dibunuh agar tidak mewarisi warisan harta peninggalanya. Diskriminasi terhadap perempuan juga meluas dan ada juga banyak kasus gadis-gadis yang dikubur hidup-hidup yang merupakan. Maka munculnya Islam pada saat itu guna menghapuskan semua perihal yang dilakukan masyarakat pada saat itu karena bertentangan dengan syariat.⁴⁵ orang-orang *jahiliyyah* pada masa itu menganut sistem *patrilinea*⁴⁶ sehingga anak-anak kecil dan wanita tidak berhak mendapatkan harta warisan walaupun sebenarnya ada hak didalamnya dan karena tidak ikut berpartisipasi berperang.

Dasar-dasar yang menyebabkan kewarisan pada masa itu sebagai berikut:

1) *al qarabah*

Pada masa *jahiliyyah* orang-orang membagikan harta warisan hanya kepada nasab yang bersambung ke ayah dan orang-orang dewasa yang sudah mampu berperang dan menjaga keluarganya dari gangguan musuh, anak-anak dan wanita tidak sedikitpun masuk dalam kategori ahli waris.

360 ⁴⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), h.

⁴⁶Cara menarik garis keturunan ke atas melalui jalur ayah, selanjutnya ke atas lagi melalui jalur ayah arah dan seterusnya sampai kepada kakek moyang tertentu.

2) *al muhaalafah* (ada ikatan janji setia)

Janji setia adalah keinginan untuk saling menjaga, menjaga jiwa raga, dan kehormatan keluarga. Tujuan ini tidak akan tercapai jika pemangku kepentingannya adalah anak di bawah umur, terutama perempuan. Karena perempuan termasuk golongan yang lemah dan tidak bisa bertarung.⁴⁷

3) *al tabanni* atau pengangkatan anak (adopsi)

Pengangkatan anak oleh orang tua yang jahil tidak terlepas dari alqarabah (kekeluargaan) dan almuhaafalah (janji kesetiaan). Keinginan untuk memiliki kerabat yang mempunyai fisiki kuat serta ahli dalam peperangan sehingga ada yang menjaga kehormatan dan tahta keluarga maka disini terealisasikan janji setia untuk saling menjaga.

b. Hukum Kewarisan Sesudah Islam

Dari Jabir ra. beliau berkata:

جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، فَقَالَ: «يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ» فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا فَقَالَ: أُعْطِيَ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمَّهُمَا الثَّمَنُ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ⁴⁸

Artinya:

“Telah tiba istri Sa'id bin Ar-rabi' pada Rasulullah beliau berkata : yaa Rasulullah mereka berdua adalah anak wanita ini merupakan putri Sa'id bin Ar-rabi', ayah mereka berdua syahid pada medan saat ikut bersamamu diperang Uhud. Dan paman (saudara sa'id) menurut kedua anak ini merogoh seluruh harta

⁴⁷Asrizal, “Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam Tinjauan Historis Atas Hukum Pra Dan Hukum Islam” *Ahwal* 9, No.1 (2016), h.127

⁴⁸Abu Abdillah ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al-Syaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal Vol. 23* (Cet. 1; Beirut: Al-Muwasasatu Ar-Risalah. 2001), h.108

peninggalan dari suadaranya & belum menaruh hak mereka berdua. Maka Rasulullah berkata: "Allah yang akan tetapkan kasus ini". Maka turunlah firman Allah berkaitan dengan masalah harta waris, lalu Rasulullah mengirim utusan buat menyampaikan pesan pada paman dari kedua anak sa'id beliau berkata: berikan mereka (putri sa'id) sa'id dua pertiga, & ibu mereka seperdelapan & ambilah sisanya."

Al-hafizh ibnu Hajar berkata, "para ulama yang berpandangan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan keadaan kedua putri Sa'id bin Ar-rabi.⁴⁹ Beberapa ulama ada yang berpendapat bahwa peristiwa diatas merupakan asbabun nuzul turunya ayat pada surah Al-anisa 4/11-12. merupakan awal penentuan pembagian harta waris.

Allah Swt berfirman dalam QS Al-anisa/4: 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."⁵⁰

Dengan turunya ayat ini maka hilanglah adat dan kebiasaan masyarakat jahiliyah yang mendiskriminasikan perempuan dan anak-anak dalam hal perincian berita waris.

⁴⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Vol.2*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2013), h.611

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al Qura'an Terjemah As-Salaam*, h. 79

4. Sejarah Kewarisan di Indonesia

Perkembangan hukum waris di Indonesia memiliki tiga tahapan, yaitu Masa Kerajaan (sebelum Kolonialisme), Masa Penjajahan dan Masa Kedaulatan (Kemerdekaan). Setiap fase memiliki stigma dalam penyampaian hukum Islam di Indonesia.⁵¹

1. Masa Kerajaan (sebelum Kolonialisme)

Peradilan Agama di bawah Kesultanan banyak keanekaragaman. ini sangat bergantung pada tata cara Islamisasi dilakukan oleh tokoh agama dan cendekiawan madrasah; dan bentuk gabungan antara hukum Islam dan kode etik daerah yang sudah ada dan yang dikembangkan. Keberagaman keadilan terletak pada kedaulatan dan pembangunannya, yaitu di wilayah kerajaannya masing-masing. Perkembangannya dapat dilihat dari struktur pengadilan, tingkat serta pengambilan Perkembangan hukum Islam telah diberlakukan pada masa kerajaan oleh raja-raja di Nusantara. Kemudian para raja dan ulama membuat suatu hukum perundang-undangan yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunah. Akan tetapi hukum tersebut termarginalkan ketika datang penjajah belanda yang membenturkan hukum Islam dan hukum adat pada saat itu.⁵²

Pada masa kerajaan, para telah raja membentuk badan peradilan untuk menguji, mengevaluasi, dan memutuskan kasus berdasarkan hukum acara peradilan Islam

⁵¹Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.33-34

⁵²Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, cet: 4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.113

(mukhasamat) dilihat dari sudut negara hukum Islam, menjalankan syari'at Islam sudah lengkap dengan lembaga keagamaan, seperti pengadilan agama adalah fardu kifayah (kewajiban) masyarakat). Ini adalah sebuah pendekatan Hukum Islam. Dari sini, kerajaan dan kerajaan itu berlaku hukum waris sebagai aturan hidup (hukum kehidupan) dalam masyarakat. perkembangan pengadilan agama pada waktu itu menunjukkan progres yang cukup baik keberhasilannya dalam mencapai masalah warisan Islam.⁵³ Selanjutnya, penerapan syariat Islam di Indonesia berdasarkan pemahaman yang dianut oleh Sultan saat itu, Islam mengubah polan pemikiran dan pandang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia menjadikannya kebiasaan dan perilaku sehari-hari

2. Masa Penjajahan Belanda

Orang-orang pada waktu itu sangat patuh dan tunduk pada ajaran Islam serta mengimplementasikan di dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, situasinya kemudian menjadi terganggu dengan munculnya kolonialisme Barat yang memiliki tujuan tertentu, seperti perdagangan, politik, dan bahkan misi pemurtadan orang Islam.⁵⁴ hukum agama islam di Indonesia tetap dijalankan serta mendapat pengakuan dari pemerintahan Hindia belanda ketika tiba di Indonesia.⁵⁵

⁵³A. Rahmad Rosyadi dan M. Rais Ahma, *Formulasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), h. 74

⁵⁴Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, h.113

⁵⁵A. Rahmad Rosyadi dan M. Rais Ahma, *Formulasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Ghalia Indonesia; Bogor, 2006), h.74

Kemudian seorang Intelektual Hindia Belanda yang bernama Lodewijke William Cristian Van Den Berg mencetus sebuah teori yang diberi nama *Theory Receptie In Complexu* yang menyatakan bahwa hukum Islam berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam meskipun di dalamnya terdapat kekeliruan-kekeliruan.⁵⁶ Teorinya mendapat teguran keras dari Cristian Snouck Hoergronje karena bertolak belakang dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda kemudian mengubahnya dengan *Theory Receptie* yang menurut pemahaman dari teori ini adalah hukum yang berlaku bagi masyarakat Islam adalah Hukum Adat.⁵⁷ Menurut teori ini, hukum Islam tidak berlaku tanpa adanya pengakuan dari hukum Adat.⁵⁸

Teori receptio bertujuan untuk mengetahui peran hukum Islam dalam memajukan hukum adat atau bahkan mengganti hukum Islam dengan hukum adat. Selain itu, bertujuan untuk memperkuat pemerintah kolonial dan kepentingannya pemerintah kolonial dalam penyebaran agama Kristen di Hindia Belanda.

3. Masa Kedaulatan Indonesia

Hukum waris kolonial Belanda tetap berlaku di negara Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi, sekalipun sudah merdeka. Hazairin sangat akrab dengan hukum kolonial Belanda karena sensibilitasnya bertentangan dengan

⁵⁶A. Rahmad Rosyadi dan M. Rais Alma, *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, h.76

⁵⁷Lim Fatimah, "Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia", Nuansa Vol 11, Nomor. 2, 2018, h.5

⁵⁸A. Rahmad Rassyadi dan M. Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam Dalam Persepektif Tata Hukum Indonesia*, h.76

apa yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah Nabi. Hazairin kemudian mengemukakan teori receptive exit dalam rangka menolak teori receptive yang dikemukakan oleh Cristian Snouck Hoergronje.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memperkuat eksistensi peradilan agama. Tidak ada ketentuan dalam undang-undang ini yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini semakin memperkuat pelaksanaan hukum Islam. Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan Peradilan Agama di Indonesia dengan lahirnya undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 1989 peradilan agama yang menjadi landasan untuk membentuk suatu peradilan agama.

Teori yang di buat pada abad ke-19 oleh Cristian Snouck Hoergronje berdampak pada hukum Islam yang kemudian terhapuskan karena hukum adat, teori ini pun disebut dengan teori Iblis (*devil theory*).⁵⁹ Maka dibentuk sebuah teori yang nanti akan digunakan untuk meyanggah teori tersebut yang disebut dengan "*Theory Receptie Exit*" kemudian dikembangkan oleh Sajuti Thalib dengan membentuk sebuah teori yang disebut dengan teori "*Receptie a Contrario*".⁶⁰

Dalam memahami *Theory Receptie a Contrario* Sayuti Thalib menegaskan bahwa :

⁵⁹Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, cet.2 (Titamas; Jakarta, 1968) , h. 5

⁶⁰Teori ini merupakan kebalikan dari teori Receptie, maksudnya hukum yang berlaku bagi rakyat (pribumi) adalah hukum agamanya. Lihat Ichtiyanto, "Pengembangan", h. 131-136

- a. hukum Islam berlaku bagi umat Islam;
- b. ini sejalan dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita moral;
- c. hukum adat berlaku untuk Muslim jika tidak berselisih dengan agama Islam dan Hukum Islam.⁶¹

Pada akhir tahun 1989, Komitmen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah untuk memperjuangkan pengadilan agama agar memiliki kedudukan, tugas dan fungsi yang sama dengan pengadilan lainnya, maka ditetapkanlah Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang berwenang dalam permasalahan perkawinan, ahli waris, wasiat, wakaf dan hibah berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kata-kata berdasarkan hukum Islam dihilangkan, setelah itu pengadilan agama berwenang dalam hal perkawinan, warisan, wasiat warisan, subsidi, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi Syariah.⁶²

Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia selanjutnya lahir Kompilasi Hukum Islam (KHI), setelah keberadaan Peradilan Agama diakui dengan hadirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI adalah kitab yang menghimpun kitab Fiqh, serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materil pengadilan agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan dan wakaf, ketidakpastian

⁶¹Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h.15-17

⁶²Lim Fatimah, *Sejarah Perkembangan Hukum Waris di Indonesia*, Nuansa Vol 11, Nomor 5, 2018, h.7

pengadilan agama dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan suatu problematika adalah hal yang melatar belakangi pembentukan kitab kompilasi hukum Islam, sumber rujukannya adalah kitab para ulama dalam bidang fiqh.

5. Rukun Mawaris

Rukun warisan ada tiga yakni pewaris, ahli waris dan tirkah (harta warisan):⁶³

- a. Pewaris (muwaris) yakni orang wafat yang meninggalkan harta atau hak;
- b. Ahli waris (ahli waris) adalah orang yang berhak atas sebagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris;
- c. Tirkah (al-muwaris) yakni harta yang ditinggalkan.

6. Ahli Waris

Menurut kitab-kitab hukum perdata, secara luas dibagi menjadi ahli waris yang berhak mewarisi harta yang ditinggalkan oleh ahli waris, yaitu mereka yang mempunyai hubungan darah dengan ahli waris. Apakah keturunan langsung atau orang tua, saudara kandung, kakek-nenek atau keturunan saudara kandung. Jadi, jika mereka termasuk dalam kategori, maka ahli waris ada empat golongan utama, yaitu:

- a. Golongan I : suami atau istri yang hidup terlama dan anak keturunannya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 852 KUHPerdara⁶⁴;
- b. Golongan II : orang tua dan saudara kandung pewaris;
- c. Golongan III : keluarga garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu pewaris;

⁶³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Vol. 6, h. 346

⁶⁴Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h.260-261

- d. Golongan IV : paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.⁶⁵

Pasal 174 KHI membagi Ahli waris yang terdiri dari:⁶⁶

1. Menurut hubungan darah :

- a. Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- b. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

7. Penghalang Harta Waris

a. Perbudakan

Dari Ibn Syihab dari Nabi Saw bersabda:

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُبْتَاعَ⁶⁷

Artinya:

⁶⁵Irma devita Purnamasari, "Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata-lt4ecc7cf50640b> (Diakses pada sabtu 12 maret 2022 pukul 22.38)

⁶⁶Kompilasi Hukum Islam, h.54-55

⁶⁷As-Syafi'i Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Abdillah bin Abdul Al-Muthalib bin Abdil Manaf Al-Mathalabi Al-Qursyi Al-Makki, *Al-Musnad Vol. 1* (Beirut: Daarul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1980), h.235

“Barang siapa menjual budak, maka harta adalah milik penjualnya kecuali bila pembeli mensyaratkan dalam penjualan.”

b. Pembunuhan

Dari Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ⁶⁸

Artinya:

“Tidak ada harta apapun bagi seorang pembunuh.”

c. Berbeda keyakinan

Dari Asamah bin Zaid diberkata:

عن أسامة بن زيد، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر،
ولا الكافر المسلم⁶⁹

Artinya:

"Seorang Muslim tidak mewarisi harta dari seorang kafir, dan sebaliknya."

d. Keluar dari Islam (Murtad)

Seorang murtad adalah seseorang yang meninggalkan Islam karena keinginan dan pilihannya sendiri. Orang murtad tidak diperbolehkan mewariskan sesuatu

⁶⁸ Abu Abdirahman Ahmad bin Syua'ib bin Ali Al-Khuraasani Al-Nasa'ii, *Sunan Kubro Vol. 6* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001), h.120

⁶⁹ Abu Abdillah Al-Hakim Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Hamduwaih bin Nua'im bin Al-Hakim Al-Dhobi Al-Thuhmaani Al-Nisaburi Al-Ma'ruf Baabin Al-Ba'i, *Mustadrak Alaa Shohihain Vol. 4* (Cet. 1, Beirut: Daar Al-Kitab Al-'Ilmiyah, 1991), h. 438

karena sama dengan keyakinan yang berbeda sehingga terputus penyebab pewarisan.

1. Pengertian Waris Menurut Presfektif Undang-Undang

Pada pasal 171 KHI memuat tentang definisi Hukum Waris yakni sebagai berikut:⁷⁰

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat itu meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat itu meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya serta membayar biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

⁷⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, h.53-54

- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal.
- g. Hibah merupakan pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan yang diberikan pewaris kepada orang lain, setelah pewaris meninggal dunia.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

Tanggung jawab terhadap ahli warisnya tecantum dalam KHI pada pasal 175 yang berbunyi:⁷¹

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewarisan maupun penagih piutang;
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris
 - d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya sebatas pada jumlah atau nilai harta peninggalanya.

Nabi saw bersabda :

⁷¹Kompilasi Hukum Islam, h.55

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أَحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ، ثُمَّ أَحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ، ثُمَّ أُحْيِيَ دَيْنٌ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دِينُهُ⁷²

Artinya :

“Dan demi nyawaku yang berada ditangannya, sungguh apabila seseorang terbunuh di jalan Allah sebagai seorang yang syahid, kemudian dia dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi kemudian dihidupkan lagi kemudian terbunuh lagi dan dia masih memiliki hutang, maka dia terhalang untuk masuk kesurga hingga dia melunasi hutangnya tersebut.”

Apabila pewaris mampu melunasi hutangnya akan tetapi menunda-nunda dengan sengaja atau bahkan berniat untuk tidak membayar hutangnya sampai meninggal maka suatu hari nanti akan bertemu dengan Allah dengan status bagaikan seorang pencuri. Hadis yang datang dari Shuaib bin Sinan ra, beliau berkata bahwasanya Nabi Saw bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ تَدَيَّنَ دَيْنًا مِنْ رَجُلٍ وَهُوَ مُجْمَعٌ أَنْ لَا يُؤْقِيَهُ إِلَّاهُ ، لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا⁷³

Artinya :

“Siapa saja yang berhutang kepada orang lain kemudian dia berencana untuk tidak melunasinya, maka dia akan bertemu dengan Allah dengan status sebagai pencuri.”

Menunda pembayaran bahkan sampai berniat untuk tidak melunasinya adalah suatu perbuatan tercela yang hendaknya harus di jauhi oleh setiap muslim karena perbuatan tersebut adalah perbuatan dzolim kepada orang lain yang telah menolong ketika dalam kesusahan. Bersegera melunasi hutang merupakan kewajiban yang

⁷²Shuaib Abdul Jabar, *Al-Jami Al-Shahih Lil Sunan Wal Musaa Niid*, vol. 28 (2014), h.328

⁷³ Shuaib Abdul Jabar, , *Al-Jami Al-Shahih Lil Sunan Wal Musaa Niid*, vol. 28, h.302

hendaknya segera ditunaikan. Adapun dalam kitab undangan-undang hukum perdata (KUHP) menerangkan bahwa yang harta warisan bukanlah hak muta yang harus diterima oleh ahli waris. Sebagaimana yang telah dikatakan dalam pasal 1045 KUH perdata yang berbunyi:⁷⁴ Tidak seorang pun yang diwajibkan untuk menerima warisan ke tangannya.

Ketika seorang ahli waris bersedia menerima waris, maka harus bersedia menerima dan juga menanggung beban hutang yang ditinggalkan pewaris. Dalam hal ini, ketika ahli waris melepaskan hak untuk mewarisi maka harus secara tegas menolak dengan menyatakan ke pengadilan yang berwenang. Sehingga orang tersebut tidak harus menanggung hutang yang ditinggalkan oleh ahli waris selama sisa hidupnya. Hutang yang ditinggalkan oleh pewaris hanya ditanggung oleh ahli waris. Hal ini diatur dalam Pasal 1100 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:⁷⁵ Para ahli waris yang menerima warisan harus ikut serta dalam pembayaran hutang-hutang, wasiat dan biaya-biaya lain sesuai dengan jumlah yang berhak diterima oleh masing-masing. Seseorang mempunyai hak untuk berfikir apakah mau menerima atau menolak harta warisan tersebut.

Pada pasal 1023 KUHP tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan yang berbunyi:⁷⁶ semua orang yang mempunyai hak untuk sebuah warisan, dan ingin menyelidiki keadaan harta

⁷⁴Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h.308

⁷⁵*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h.322

⁷⁶*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h.302-303

peninggalan, agar dapat mempertimbangkan, apakah akan bermanfaat bagi mereka, untuk menerima warisan itu secara murni, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, atau pula untuk menolaknya, mempunyai hak untuk memikirkan, dan tentang itu mereka harus melakukan suatu pernyataan di kepaniteraan pengadilan negeri, yang di dalam wilayahnya telah jatuh meluang kewarisan tersebut; pernyataan mana akan dibukukan dalam suatu register yang disediakan untuk itu.⁷⁷ Hak istimewa adalah ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan berdasarkan sifat piutangnya pernyataan ini terdapat pada pasal 1134.⁷⁸

Pasal 874 KUHPerdota: segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.⁷⁹

Dalam isi pasal 874, semua harta yang diwariskan pewaris dianggap milik ahli waris yang masih terikat perkawinan atau garis keturunan menurut hukum yang berlaku. Namun, pewaris dapat memberi harta warisannya kepada selain ahli waris cara membuat ketetapan yang sah yaitu wasiat baik dikatakan secara langsung mau secara tidak langsung (surat wasiat).

⁷⁷Soesilo, kitab undang-undang hukum perdata, h.302

⁷⁸Soesilo, kitab undang-undang hukum perdata, h.329

⁷⁹Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h.266

Islam sangat memperhatikan masalah penasaban dan pewarisan dalam sebuah keluarga karena banyak kemaslahatan di dalamnya. Pada dasarnya nasab hanya di turunkan kepada seorang anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah baik dalam pandangan syariat Islam dan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana disebutkan dalam KHI dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 99 berbunyi:⁸⁰ Anak yang sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai hasil perkawinan yang sah.

Bila anak yang terlahir dari perkawinan yang sah maka nasab ayahnya turun pada anak tersebut. Akan tetapi, bila anak tersebut lahir diluar atau terjadi sebelum pernikahan yang sah maka nasabnya diturunkan dari ibu kandungnya. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 100 KHI:⁸¹ anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak yang dilahirkan akibat pernikahan yang sah telah melekat nasab ayahnya serta menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya. Berbeda dengan anak angkat (adopsi) mereka hanya berpindah hak tanggungjawab kepada orang lain yang menggantikan peran orangtuanya saja tanpa merubah status yang telah melekat pada dirinya. Anak angkat adalah anak yang dialihkan haknya dari keluarga orang tuanya, wali yang sah kepada orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan suatu keputusan atau peraturan.

⁸⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, h.31

⁸¹ *Kompilasi Hukum Islam*, h.31

Nasab orang tua angkat tidak bisa berpindah kepada anak yang diangkatnya.

Garis keturunannya masih melekat pada orang tua kandungnya meskipun telah meninggalkannya. Namun jika ada masalah waris, anak angkat lebih besar kemungkinannya untuk mendapatkan bagian warisannya, yaitu dengan membuat surat wasiat sebelum kematian, yang kemudian akan dilaksanakan pada pewasiat meninggal dunia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal tentang harta warisan.⁸²

Sedangkan fikih Islam menegaskan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian harta kepada seseorang selain ahli waris (orang lain) atas meninggalnya seseorang (ahli waris) dengan cara yang sesuai dengan meninggalnya orang yang meninggal tersebut, sesuai dengan petunjuk syariat dan tidak menuntut ganti rugi dari siapapun, dititipkan (*washi*).⁸³

C. Tinjauan Umum Tentang Penasaban

1. Pengertian Nasab

Nasab ialah fondasi utama yang membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah.⁸⁴ Nasab juga biasa disebut dengan istilah silsilah keluarga atau "*rantai*" keturunan yang bersifat sambung-

⁸²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h.1810

⁸³Wahbah Az-Zuhali, *Fiqih Islam Wa Adhillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattanai Dkk. vol. 10 (Jakarta; Gema Insani, 2011), h153

⁸⁴M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Amzah:Jakarta, 2012), h.13

menyambung dalam satu ikatan yang berasal dari sebuah keluarga. Untuk menjaga keutuhan garis keturunan, hukum Islam menganjurkan agar seorang pria dan wanita yang mampu secara finansial dan mental menikah dengan cara yang halal di mata hukum dan halal di hadapan hukum suatu negara. Dengan pernikahan tersebut yang kemudian nanti membentuk sebuah keluarga.

Menjaga nasab merupakan suatu hal yang sangat mulia. Bahkan Nabi telah mengatakan dalam sabdanya bagaimana seseorang harus menjaga nasabnya. Dari Abu hurairah dari Nabi Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تَتَكَخَّ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبِّتَ يَدَاكَ⁸⁵

Artinya:

“Wanita dinikahi karena empat alasan: kekayaan, garis keturunan, kecantikan, dan karena agamanya. Jadi, pilihlah karena agama, maka kamu akan menjadi yang paling beruntung.”

2. Hukum Penasaban

a. Menurut Syariat

Allah Swt berfirman dalam QS Al-Furqan/25: 54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

⁸⁵ Abu Aunah Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim Al Naisaaburi Al Isfarayini, *Mustakhraj Abi Aunah*. Vol 3 (Beirut :Daarul Ma'rifah, 1998), h.11

“Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan tuhanmu adalah Mahakuasa.”⁸⁶

b. Menurut Hukum Undang-Undang

Pasal 103 KHI dinyatakan:⁸⁷

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, pasal 103 ayat 1 KHI, “asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”.
- 2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut dalam ayat 2 ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁸⁸

3. Sebab-Sebab Penasaban

a. Pernikahan Sah

Salah satu sebab dari penasaban seorang anak dari orang tuanya adalah karena akad pernikahan yang sah dalam pandangan syariat dan dalam pandangan hukum yang

⁸⁶Departemen Agama RI, *Al Qura'an Terjemah As-Salaam*, h.365

⁸⁷*Kompilasi Hukum Islam*, h.32

⁸⁸Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Mojokerto, *Penetapan Asal-Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*. <http://www.New.Pa-Mojokerto.Go.Id/Surve-Kepuasan/263-Penetapan-Asal-Usul-Anak-Dan-Akibat-Hukumnya-Dalam-Hukum-Positif>. (Diakses Pukul 04.25, Selasa 26 Oktober 2021)

berlaku. Berikut adalah syarat dan rukun pernikahan sah secara umum yang terdapat dalam KHI pasal 14:⁸⁹

- 1) Calon penganti (suami);
- 2) Calon pengantin (istri);
- 3) Penanggungjawab pernikah (dari pihak laki-laki dan perempuan);
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Akad Ijab dan kabul.

b. Pernikahan *Fasid*

Fasid yaitu kata yang berasal dari bahasa arab *fasada-yafsudu-fasaadan* yang artinya rusak.⁹⁰ Pernikahan *fasid* adalah pernikahan yang memiliki kekurangan dalam kekurangan atau tidak terpenuhinya ketentuan dalam syarat dan rukun pernikahan sehingga terjadi cacat didalamnya.⁹¹ Berikut adalah beberapa bentuk pernikahan *fasid*:

1) Nikah *Mut'ah*

Pernikahan *mut'ah* yakni apa bila seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan antara keduanya.⁹² Pernikahan yang dilakukan hanya untuk memenuhi nafsu syahwat saja. Nikah *mut'ah* bisa disebut juga dengan nikah kontrak. Sesuai dengan istilahnya

⁸⁹Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h 10

⁹⁰Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, h.316

⁹¹Aristhina Leha, *Memahami Kedudukan Nikahul Fasid Dalam Hukum Islam*, *Al-Tafaqquh* 2, No. 1 (2021), h.11

⁹²Abu Malik Kamal As-Sayyid Saalim, *Shahih Fikih Sunah Wa Adilatuhu*, Vol 3 (Al-Kohirah; Daar At-Taufiqiyah Li Turats, 2010), h.91

(mut'ah) yang berarti kesenangan. Nikah mut'ah pun sifatnya hanya sementara dan tidak terikat oleh waktu. Sehingga suami yang menjadi pasangannya dalam hal ini dapat menceraikannya kapanpun yang sesuai keinginannya kemudian dapat langsung dinikahi tanpa harus ada masa iddahnya. Pernikahan mut'ah pun dapat dilakukan tanpa harus ada kehadiran wali dari si calon wanita. Dahulu pernikahan semacam ini diperbolehkan pada jaman Nabi saw kemudian Allah swt menghapus kebiasaan ini lewat perantara Nabi saw lewat risalahnya sehingga pernikahan ini menjadi haram sampai hari kiamat, terlebih lagi ini merupakan kebiasaan masyarakat jahiliyah.

2) Nikah asy-Syighar

Pernikahan *syighar* yakni apabila seseorang menikahkan anak perempuannya atau saudarinya atau budak perempuannya dengan memberi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi atau dengan kata lain pernikahan ini mengharapkan timbal balik. Misalnya seorang wali dari wanita akan menikahkannya dengan seorang laki-laki dengan syarat adik atau saudara perempuannya menikah dengan anak atau saudara laki-lakinya.⁹³

3) Nikah Al-Muhalil

Pernikahan *Muhalil* yakni apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang telah ditalak tiga. Dalam islam haram hukumnya menikahi istri yang sudah talak hingga tiga kali oleh suaminya ini termasuk *talak kubro* dan ini termasuk dalam dosa besar sehingga Allah swt mengharamkannya dan melaknat pelaku (suami) dan istrinya

⁹³ Abu Malik Kamal As-Sayyid Saalim, *Shahih Fikih Sunah Wa Adilatuhu*, h.88

karena sebab tersebut. Suami boleh menikahi istrinya lagi sebagaimana dalam ketentuan syariat (istri) harus menikah dengan laki-laki lain yang kemudian nanti diceraikan barulah suami boleh menikahi si istri. Ini bertujuan agar suami tidak bermain-main dengan syariat islam.⁹⁴

4. Dampak Penasaban

Sebuah akad pernikahan adalah langkah awal seseorang mempunyai nasab yang diturunkan kepada anaknya. Pada dasarnya nasab seorang anak diturunkan dari ayahnya apabila anak itu terlahir dari hasil hubungan suami istri dalam pernikahan yang absah. Akan tetapi apabila keturunan tersebut dilahirkan diluar pernikahan maka nasab ibunya yang melekat kepada anak yang barusan saja dilahirkan. Berikut ini adalah beberapa dampak dari penasaban:

- a. Memiliki nasab atau asal usul yang jelas dari orang tuannya sehingga diketahui siapa keluarganya.
- b. Perwalian dalam sebuah pernikahan merupakan salah satu syarat sah tidaknya sebuah pernikahan. Maka nasab seseorang yang paling dekat sehingga dirinya dijadikan seorang wali. Misalnya, seorang adik laki-laki yang menjadi wali pernikahan kakak perempuannya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 21-23 dalam KHI⁹⁵

⁹⁴Abu Malik Kamal As-Sayyid Saalim, *Shahih Fikih Sunah Wa Adilatuhu*, h.89

⁹⁵*Kompilasi hukum islam*, h. 7-8

- c. Kemahraman merupakan dampak positif yang timbul dari penasaban seseorang sehingga mencegah terjadinya pernikahan karena penasaban, pertalian kerabat semenda (akibat pernikahan), dan karena sepersusuan. Pernyataan ini sesuai dengan pasal 39.⁹⁶
- d. Nasab menyebabkan seseorang menjadi ahli waris dari harta yang telah di tinggalkan oleh pewaris sesuai dengan hak mereka masing-masing pernyataan ini sesuai dengan pasal 171.⁹⁷
- e. Penasaban juga menyebabkan menyambung silsilah keluarga dan menyebabkan haramnya menikah akibat pertalian nasab tersebut. Selain diharamkannya menikahi seseorang yang masih memiliki hubungan nasab baik sedarah (saudara kandung) maupun bukan yang sedarah (akibat pernikahan) diharamkan pula menikahi saudara sesusuan.

⁹⁶Kompilasi hukum islam, h. 11-12

⁹⁷Kompilasi hukum islam, h. 53

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. *Pewarisan Dan Penasaban Anak Angkat (Adopsi) Dalam Pandangan Islam*

Adopsi atau pengangkatan anak merupakan perpindahan kewajiban dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dengan maksud dan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Pratik adopsi semacam ini pernah terjadi pada masa jahiliyyah kemudian syariat mengharamkan hal yang demikian karena melanggar syariat yang berlaku.⁹⁸

1. Pengangkatan Anak (Adopsi)

Allah swt berfirman dalam QS. Al-Ahzab/33: 4

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ...
أَدْعُوهُمْ لِأَسْمَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“...dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Pangillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah; dan jika kamu tidak mengetahui bapa mereka, maka (panggilah sebagai) saudara-saudaramu segala dan juga maula-maula. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁹⁹

⁹⁸H. Zaeni Asyhadie, Dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, h.261.

⁹⁹Departemen Agama RI, *Al Qura'an Terjemah As-Salaam*, h.419

Ayat ini turun mengenai Zaid ibn Haritsah, merupakan seorang hamba sahaya yang dimiliki Rasulullah saw yang kemudian dimerdekakan dan diambil menjadi anak angkat, sebelum adanya pelarangan mengenai menasabkan anak angkat pada orang tua angkat. Ketika Rasulullah menikah dengan mantan istri Zaid ibn Haritsah yang bernama Zainab binti Jahsyin orang-orang Musyirikin dan Yahudi berkata “Muhammad menikahi mantan istri dari anak angkatnya, padahal ia melarang orang lain untuk melakukan hal yang demikian itu” lalu kemudian Allah swt. menurunkan ayat:...” dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandung (sendiri). Yang demikian itu hanya perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukan jalan (yang benar).” (QS. Al-Ahzab:4).¹⁰⁰

Muhammad Ali Ashabuni dalam menegaskan tentang pengharaman pengangkatan anak sebagaimana Syariat Islam mengharamkan *zihar* karena menisbahkan nasab seorang anak kepada selain bapak kandungnya.¹⁰¹

Adopsi (pengangkatan anak) adalah haram dalam Islam karena bertentangan dengan kodrat dan realitas. Yang terpenting, adil dan benar adalah orang yang garis keturunannya dikaitkan dengan asal usulnya, yaitu ayah kandungnya. Bentuk larangan pengangkatan anak adalah ketika seseorang dengan sengaja memutuskan garis keturunan dari bapak asal dan memberikan garis keturunan kepada anak, hal ini

¹⁰⁰ Al-Wahidin an-Nisaburi, *Asbabu Nuzul*, terjemahan Moh. Syamsi (Surabaya; Amelia. 2014), h.561

¹⁰¹ Muhammad Ali Ashabuni, *Tafsir Ayatul Ahkam Minal Qur'an* vol 2 (Beirut; Daar Ihyaa at-turats al-arobii. 2004), h.207

merupakan bentuk pengangkatan anak yang terjadi pada masa jahiliyah, sehingga dilarang keras (haram).¹⁰²

Orang tua angkat yang menisbahkan diri kepada anak angkat secara salah karena faktor tidak disengaja, maka tidak ada tuntutan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya, sebagaimana yang tercantum dalam ayat 5 dalam surah Al-Ahzab. Bila tidak diketahui nasab dari anak tersebut boleh memanggilnya dengan “wahai saudaraku” atau “wahai maulaku” jika yang dimaksudkan adalah saudara dan maula seagama, dan orang yang dipanggil itu adalah orang saleh. Adapun jika orang itu fasik maka diharamkan dengan memanggilnya dengan panggilan tersebut karena dalam Islam haram memuliakan orang fasik.

Rapat kerja nasional majelis ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada jumadil akhir 1404 H/ Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:¹⁰³

- a. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
- b. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.

¹⁰²Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Terj. Abdul Hayyie Al kattani, dkk vol 11 (Depok: Gema Insani. 2013), h.260

¹⁰³Ma'ruf Amin Dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Erlangga,2015), h.357

- c. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
- d. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing selain bertentangan dengan UUD 1945 pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

2. Pewarisan

Landasan hukum yang mengatur harta warisan dan penasaban yang bersumber dari kitab suci dan hadis Nabi saw. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Nisa/4:12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

"Dan bagian (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seper delapan dari harta yang kamu ditinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang buatnya atau

(setelah dibayarnya) utangnya denga tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui, Maha Penyayang.”¹⁰⁴

Allah Swt berfirman dalam QS Al-Nisa/4:176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹⁰⁵

Al-Hafizh ibn Hajar berkata: “para ulama yang berpandangan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kisah dua Putri Sa’ad bin Rabi’ bukan kisah Jabir bin Abdullah berpegangan kepada riwayat yang kedua ini. Terlebih lagi jabir tidak memiliki anak. Jawaban untuk pendapat ini adalah bahwa ayat ini turun bersamaan dengan kisah Jabir bin Abdullah dan kisah dua Putri Sa’ad bin Rabi’. Sebab kewarisan yang terjadi pada masa lampau (jahiliyah) ada tiga.”¹⁰⁶

¹⁰⁴Departemen Agama RI, *Al Qura'an Terjemah As-Salaam*, h. 79

¹⁰⁵Departemen Agama RI, *Al Qura'an Terjemah As-Salaam*, h.79

¹⁰⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* terje Abdul Hayyie al kattani dkk, cet I vol 2 (Jakarta: Gema Insani.2013), h.612

a. Nasab, namun saat itu terjadi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Karena yang berhak mendapatkan harta warisan hanya orang-orang yang mampu berperang dan orang yang mahir memainkan senjata. Sedangkan perempuan dan anak-anak pada saat itu tidak bisa mendapat bagiannya karena dianggap sebagai orang yang lemah.

b. Pengangkatan anak (adopsi) atau dalam Islam disebut *At-tabanni*. pada masa jahiliyah kedudukan anak angkat memiliki status yang sama dengan anak kandung, sehingga anak angkat pada masa itu berhak mendapat bagian dari harta waris.

c. Janji setia atau ikatan persekutuan, seperti perkataan seseorang yang kepada seseorang lainnya: "Darahku adalah sama dengan darahmu, kehormatanku adalah sama dengan kehormatanmu"

Lalu Islam hanya mengakui yang dua saja, yaitu karena nasab dan ikatan janji persekutuan saja, sedangkan *at-tabannii* Islam menghapus dan melarangnya, yaitu dengan ayat QS. Al-Ahzab/33:4

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

Terjemahnya:

"...dan dia tidak menjadikanmu anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)."¹⁰⁷

¹⁰⁷Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan Syaamil*, h 418

Sedangkan hak waris karena nasab Islam tetap mengakuinya, yaitu pada ayat,

QS. Al-Anisa/4:33

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ...

Terjemahnya:

“dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabtnya.”¹⁰⁸

Adapun hak waris karena ikatan janji setia persekutuan ditetapkan oleh islam dengan ayat, QS. Al-Anisa/4:33

وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Terjemahnya:

“dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”¹⁰⁹

Ada dua sebab lainnya yang dijadikan oleh Islam sebagai sebab waris, yaitu hijrah dan al-Mu'aakhaah (dipersaudarakan atau hubungkan persaudaraan keagamaan seperti yang terjadi antara kaum anshar dengan kaum muhajirin), namun kemudian kedua sebab ini dihapus, yaitu oleh ayat, QS. Al-Anfal/8:75

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

¹⁰⁸Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan Syaamil*, h 83

¹⁰⁹Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan Syaamil*, h 83

“orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat atau sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”¹¹⁰

Akhirnya, sebab-sebab hak waris yang diakui oleh islam hanya tiga, yaitu, nasab, ikatan suami istri dan al-Walaa' (hak waris bagi seorang majikan dari harta pusaka budak sahaya laki-laki atau perempuannya yang ia merdekakan).

3. Penasaban Anak

Sebagaimana *at-tabanni* atau adopsi diharamkan, demikian pula menisbahkan seorang anak yang bukan merupakan orang tua kandungnya adalah perbuatan yang diharamkan oleh agama Islam karena hal yang demikian kabisaan yang dilakukan oleh orang-orang pada masa jahiliyah.¹¹¹ Ancaman diberikan bagi orang-orang yang menasabkan seorang anak kepada orang tua yang bukan merupakan orang tua kandungnya adalah orang tersebut diharamkan masuk ke dalam surga.

Nabi Muhammad saw bersabda”:

أبي بكره يقول: سمعت أذنائي ووعى قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام¹¹²

Artinya:

“Barang siapa menjadikan nasab selain dari bapaknya (kandung), maka surga haram baginya.”

¹¹⁰Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan Syaamil*, h.186

¹¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* terje. Abdul Hayyie al kattani dkk, cet I vol 11 (Jakarta: Gema Insani.2013), h.260

¹¹²Abu Dawud Sulaiman bin Dawud bin Al-Jarud Al-Tayalisi Al-Bashri, *Musnad Abi Dawud Al-Tayalisi Vol. 1* (Cet. 1; Mesir: Daar Hijr, 1999), H. 163

Pengharaman yang dimaksudkan yaitu apabila seseorang mengangkat anak yang kemudian memutus nasab dari orang tua kandungnya dan menasabkan kepada dirinya sebagaimana yang dilakuka orang-orang pada masa jahiliyah. Adapun mengadopsi dengan tujuan untuk membantu meringankan beban orang lain tanpa memutuskan nasab dengan orang tua kandungnya maka hal ini tidak mengapa.

Berkata Abdullah ibn Umar ra:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ {ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} ¹¹³

Artinya:

“Sungguh, Zaid bin Haritsah adalah seorang budak dari Rasulullah saw. Kami hanya memanggil mereka dengan nama Zaid bin Muhammad, sampai Al-Qur'an diturunkan (yang artinya) memanggil mereka (anak angkat) dengan (menggunakan) nama ayah mereka, yang lebih benar di sisi Allah.”

Nasabkanalah anak-anak yang diangkat itu kepada orang tua kandungnya. Yang demikian itu lebih benar di sisi Allah. Bila sebagai orang tua angkatnya tidak mengetahui siapa orang tua kandungnya maka panggillah mereka karena dasar ikatan persaudaraan dalam agama. Karena mereka merupakan saudara dan maula kalian. Apabila kalian melakukan kesalahan tanpa disengaja tidak ada yang perlu dipertanggung jawabkan, namun bila yang kalian lakukan itu karea unsur kesengajaan, Allah Maha pengampun kepada siapa saja yang melakukan

¹¹³ Al-Muhalabu Ibn Ahmad bin Abii Shufrata Asidi bin Abdillah Al-Asadiyya Al-Andalusii Al-Mariyyu. *Al-Mukhtasharu Al-Nashihu Fii Tahziibi Al-Kitabi Al-Jami' As-Shahih Vol. 4* (Al-Riyadh: Daarul Al-Tauhid.2009), h.301

kesalahn, Allah Maha Penyayang kepada siapa saja yang bertaubat dan memohon ampun kepadanya

Berdasarkan pemaparan dalil yang telah disebutkan di atas memberi pengertian bahwa Pandangan Islam terkait pengangkatan anak akan berdampak dan mempengaruhi pada dua aspek yakni mengenai Pewarisan dan Pensaban pada anak tersebut. Pengharaman yang dimaksudkan dalam Islam adalah apabila orang tua angkat tersebut memutuskan dengan sengaja nasab kepada orang tua kandungnya. ini merupakan salah satu sebab pengharamannya karena mengacu pada kebiasaan masyarakat jahiliyah pada masa lampau. Adapun jika tujuan pengangkatan (adopsi) baik serta tidak melanggar syariat maka itu boleh dilakukan.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa dua faktor yang menyebabkan seseorang berhak menjadi ahli waris dan menerima harta peninggalan pewaris yaitu:

- a. Memiliki hubungan darah (nasab) dengan pewaris;
- b. Memiliki ikatan akad pernikahan dengan pewaris.¹¹⁴

Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa anak angkat (adopsi) memperoleh bagian dari harta waris. Karena ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu yang telah dihapus saat wahyu turun kepada Nabi saw.

lain (anak angkat) atau orang yang dikehendaknya maka ahli waris wajib memenuhi wasiat tersebut sebelum pembagian masing-masing waris kepada kerabatnya. Pemberian wasiat bersifat sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

¹¹⁴Kompilasi hukum islam, h. 53

Dalam hal ini menunjukan bahwa Pandangan Islam terkait Pewarisan dan Penasaban anak angkat (adospi) telah dihapus, sehingga anak angkat tidak memperoleh apapun dari bagian harta waris karena tidak memiliki hubungan darah (nasab) dengan pewaris.

B. Pandangan Undang-Undang Di Negara Republik Indonesia Terhadap Pewarisan Dan Penasaban Anak Angkat (Adopsi)

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹¹⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam pembagian ahli waris dibagi menjadi dua sebab orang tersebut menjadi ahli waris. Pertama, karena garis keturunan dan sebab kedua karena akad pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Pernyataan ini ditegaskan dalam KHI pasal 174 yang menyatakan bahwa ahli waris dibagi menjadi kelompok:

1. Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

¹¹⁵Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 171*, h.66

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (2) : terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.¹¹⁶

Dalam Pasal 852 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun mewaris dari kedua orang tua, kakak, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.¹¹⁷

Pasal 874 KUHPerdata menegaskan bahwa : segala harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-Undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah. Apabila ketika meninggalnya pewaris tidak meninggalkan suami atau istri serta tidak memiliki keluarga maka semua harta peninggalanya dialihkan kepada pemerintah untuk dikelola. Sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal diatas bahwa yang berhak menjadi ahli waris hanyalah orang-orang yang memiliki keterikatan secara langsung dengan pewaris berdasarkan garis keturunan dan hubungan akibat pernikahan. Selain dari pada yang telah disebutkan diatas tidak

¹¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, h.64

¹¹⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h.260

memiliki hak dari harta waris. Akan tetapi, ada pengecualian bila seorang pewaris meninggalkan sebuah wasiat kepada orang lain yang bukan merupakan ahli warisnya.¹¹⁸

Berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti menunjukan bahwa pandangan undang-undang terkait Pewarisan dan Penasaban Anak Angkat (Adopsi) Dalam Pandangan Undang-Undang Di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Anak angkat (adopsi) tidak dapat dinisbahkan kepada orang tua angkatnya karena tidak ada ikatan darah atau keturunan dari orang tua angkatnya. Pasal 100:¹¹⁹ anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Nasab anak angkat selamanya kembali kepada orang tua kandungnya dan tidak bisa berpindah kepada orang lain
2. Pada hakikatnya anak angkat (adopsi) tidak mendapat bagian dari harta waris karena tidak adanya ikatan darah atau nasab ataupun karena sebab ikatan pernikahan. Kompilasi Hukum Islam memberi keluasaan bagi anak angkat mendapat pembagian dalam bentuk wasiat. Sebagaimana yang tertera pada pasal 209 ayat (2).¹²⁰

¹¹⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h.266

¹¹⁹Kompilasi Hukum Islam, h.31

¹²⁰Kompilasi Hukum Islam, h.64

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait Perwarisan dan Penasaban Anak Angkat (Adopsi) Dalam Pandang Islam dan Undang-Undang di Indonesia berdasarkan dua rumusan masalah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Unsur yang membentuk kelompok kecil dalam sistem sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak disebut keluarga. Akan tetapi, tidak semua keluarga diberikan titipan yang sangat berharga ini. Sehingga alternatif yang diambil oleh sebagian keluarga adalah melakukan pengangkatan anak (adopsi). Agama Islam tidak melarang melakukan pengangkatan anak (adopsi). Selama dijaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat seperti nasab tidak dapat berpindah dari orang tua kandung kepada orangtua angkat dan anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris serdari orang tua angkatnya. Kegiatan waris mewarisi anak angkat merupakan kebiasaan masyarakat pada zaman jahiliyah yang telah dihapuskan dalam agama Islam sehingga yang menjadi ahli waris dan berhak menerima warisan hanya mereka yang memiliki hubungan darah (nasab) dan karena akibat pernikahan yang sah.
2. Kewarisan di Indonesia memiliki sudah ada sebelumnya di masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dengan menerapkan sistem dengan hukum Islam yang

dibuat para raja dan ulama saat itu. Keadaan berubah ketika penjajah Belanda datang dan berusaha untuk membenturkan serta mengyingkirkan hukum Islam dengan hukum adat. Setelah kemerdekaan hukum kolonial Belanda masih terikat dan terbawa sehingga menyebabkan anak angkat mendapatkan harta pusaka (warisan) karena setelah kemerdekaan Indonesia belum memiliki pegangan hukum. Semakin lama berkembang, pengadilan agama pada saat itu mulai membentuk sebuah kitab khusus yang menjadi pedoman hakim pengadilan memuat suatu hukum yang berkaitan dengan hubungan keperdataan diantara mengenai masalah pernikahan, warisan, wasiat dan masalah lainya yang berkaitan dengan masalah keperdataan seseorang serta menghapus hukum yang berada di masa kolonial Belanda.

B. SARAN

1. Pemerintah hendaknya merancang Undang-Undang yang secara khusus membahas mengenai masalah warisan terhadap anak angkat (adopsi) serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
2. Penulisan berharap dengan adanya penelitiann ini dapat memberikan kontribusi di dalam dunia pendidikan serta dapat membantu peneliti berikutnya dalam mengembangkan metode penelitiannya. Penulis berharap agar para pembaca agar berkenan saran dan kritikan agar penulis dapat mengevaluasi penulisannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nasa'ii, Abu Abdirhaman Ahmad bin Syua'ib bin Ali Al-Khuraasaanii. *Sunan Kubro Vol. 6*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001.
- Abdoerrahman, *Al Quran Dan Ilmu Hukum*, Djakarta : Bulan Bintang, 1970.
- Al-makki, As-syafi'i abu abdillah muhammad bin idris bin al-abbas bin utsman bin syafi'i bin abdillah bin Abdul al-muthalib bin Abdil manaf al-mathalabi al-qursyi. *al-musnad vol 1*, Beirut: daarul al-kutub al-'ilmiyah, 1980.
- Al-Ba'i, Abu Abdillah Al-Hakim Muhammad bin Abdillah Abdillah bin Muhammad bin Hamduwaihi bin Nua'im bin Al-Hakim
- Al-Dhobi Al-Thuhmaani Al-Nisaburi Al-Ma'ruf Baabin. *Mustadrak Alaa Shohihain Vol. 4*, Cet. 1, Beirut: Daar Al-Kitab Al-'Ilmiyah, 1991.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 2; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- Rosyadi, A. Rahmad dan M. Rais Ahma. *Formulasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2006
- Al-bashri, Abu dawud sulaiman bin dawud bin al-jarud al-tayalisi. *Musnad abi dawud al-tayalisi vol. 1*, Cet. 1; mesir: daar hijr, 1999.
- Al Isfarayini, Abu Aunah Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim Al Naisaaburii. *Mustakhraj Abi Aunah. Vol 3*, Beirut :Daarul Ma'rifah, 1998.
- Al-Mariyyu, Al-muhallabu ibn ahmad bin abii shufrata asiidi bin abdillah al-asadiyya al-andalusii. *Al-mukhtashoru al-nashihu fii tahziibi al-kitabi al-jami' as-shahih vol. 4*, al-riyadh: daaru al-tauhid.2009.
- Al-Jauzajani, Abu utsman sa'id bin manshur bin syu'bah Al-Khurasani. *Sunan sa'id bin manshur vol 2*, Cet. 1, al-hind: ad-daara al-salafiyah, 1982.
- Asrizal, "Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam Tinjauan Historis Atas Hukum Pra Dan Hukum Islam" *Ahwal* 9, no.1 (2016).
- Saalim ,Abu Malik Kamal As-Sayyid. *Shahih Fikih Sunah Wa Adilatuhu*, Vol 3 (Al-Kohirah; Daar At-Taufiqiyah Li Turats. 2010)

Asyhadie, H. Zaeni, Dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Cet. 1; Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

Al Isfarayini, Abu Aunah Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim Al Naisaaburii. *Mustakhraj Abi Aunah. Vol 3*, Beirut :Daarul Ma'rifah, 1998.

Leha, Aristhina. Memahami Kedudukan Nikahul Fasid Dalam Hukum Islam, *Al-tafaqquh* 2, no. 1 (2021).

Al-Nasaai, Abu Abdirhaman Ahmad bin Syua'ib bin Ali Al-Khuraasaanii. *Sunan Kubro Vol. 6*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001.

Al-binkasyi, Abu sa'id al-hisyam bin sariij bin mua'qola al-syasyii. *Al-musnad lil syasyii vol. 2*, cet. 1; al-madinatu al-munawwarah; maktabah al-u'lum wa al-hakim, 1989.

Al-mujawar bimakkah, Abu muhammad abdillah bin ali bin al-zaarudi an-niisaabuuri, *Al-munataqo minal sunan al-musnadah vol.1*, Beirut: muassasatu Al-kitab tsaqofiiyah, 1988.

Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.

Departemen Agama RI, *Al Qura'an Terjemah As-Salaam*, Depok: Al Huda, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: pusat bahasa, 2008.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.

Fuaddudin. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender, 199.

Hakim, Muhammad Lutfi, Edt. Khamim, *Fiqh Mawaris I*, Cet. 1; Pontianak: IKAPI, 2020.

Kementerian agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.

Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan Syaamil*, Bandung: Syaamil, 2011
Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Buana Press, 2020.

Kompilasi Hukum Islam, Permata Press.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Jakarta Timur,
<https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/345-Kedudukan-Anak-Tiri-Dalam-Hukum-Perkawinan-Memurut-Khi>.

Mahkamah agung RI, *himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya*. 2011.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah. 2010.

Irfan, M. Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Amzah: Jakarta, 2012.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Mojokerto, *Penetapan asal-usul anak dan akibat hukumnya dalam hukum positif*. <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>.

Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*, Cet.1; Bandung: Tarsito.1982.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang Dan Keluarga* Bandung: Alumni, 1974.

Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang Dan Keluarga*, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.1992.

Az-zuhaili, Wahbah. *tafsir al-munir vol.2*, terj. Abdul hayyie al-kattani, dkk, Cet. 1; jakarta: gema insani, 2013.

Wibisana, Wahyu. "*Pernikahan Dalam Islam*", Pendidikan Agama Islam, vol2, 2016

Wikipedia, Definisi Anak, <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>

RIWAYAT HIDUP



Faisal suwandi, merauke, 07 agustus 1996, putra pertama dari pasangan Iwan Suhada dan Een Suhaeni, riwayat pendidikan SD Inpres Boven Digoel tahun 2004-2008 (pindah), SD Inpres 95 Kampung Matawolot tahun 2008-2009 (pindah), SD Inpres 16 kota sorong 2009-2010. SMP Negeri 2 Rufe kota

sorong 2010 (pindah), SMP GUPPI 2010-2012. SMK Muhammadiyah Salawati 2012-2015.

Program I'dad Lughowi Ma'had Bilal Bin Rabah Sorong 2015-2018. Pada tahun berikutnya peneliti melanjutkan studi ke universitas muhammadiyah makassar pada program studi Ahwal syakhshiyah (hukum keluarga) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2018-2022. Selama mengikuti perkuliahan penulisan aktif di Ortom Tapak Suci Putera Muhammadiyah.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

4882/05/C.4-VIII/XI/43/2021

1 (satu) Rangkap Proposal

Permohonan Izin Penelitian

27 Rabiul awal 1443 H

02 November 2021 M

Kepada Yth,

Ketua Lembaga Perpustakaan Ma'ad Birr

Universitas Muhammadiyah Makassar

di –

Makassar

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مَوْزَعٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1107/FAI/05/A.2-II/XI/43/2021 tanggal 2 Nopember 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : FAISAL SUWANDI

No. Stambuk : 10526 11005 18

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Pewarisan dan Penasaban Anak Angkat (ADOPSI) dalam Pandangan Islam dan Undang-Undang di Indonesia"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 08 November 2021 s/d 27 Oktober 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مَوْزَعٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Faisal Suwandi

NIM : 105261100518

Program Studi : AI - Ahwal AI - Syakhsyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	3 %	15 %
2	Bab 2	2 %	25 %
3	Bab 3	2 %	15 %
4	Bab 4	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 8 Maret 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan.

Nursinali, S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591

QUALITY REPORT



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

LULUS

PLAGIAT INDEX

turnitin

3%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Sources

3%





2%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

6%
STUDENT PAPERS

tockici.blogspot.com
Internet Source

2%



QUALITY REPORT



CLARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS



Submitted to State Islamic University of Alauddin

Makassar

Student Paper

Include quotes

Include bibliography





%

CLARITY INDEX

SOURCES

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

ude quotes

ude bibliography

Exclude matches

